

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 1 TAHUN 2000
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Atas Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Penyusunan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tahun 1988 ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Persetujuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2000 ;

4. Risalah Sidang-Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2000.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 :

sejumlah	Rp	157.875.898.000,00
PENDAPATAN		
Pendapatan sebesar	Rp	157.875.898.000,00
BELANJA		
Belanja Rutin sebesar	Rp	119.155.940.510,00
Belanja Pembangunan sebesar	Rp	38.719.957.490,00

Pasal 2

BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN

Pendapatan sebesar	Rp	8.338.244.160,00
Belanja sebesar	Rp	8.338.244.160,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada pasal 1 sebagaimana lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Penggeseran Pasal-Pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :
 - a. Lampiran III : Pendapatan
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2 sebagaimana lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai awal tahun anggaran.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 1 April 2000

BUPATI SIDOARJO
ttd

S O E D J I T O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
pada tanggal 2 April 2000 Nomor 1 Tahun 2000 Seri C.

A.n. BUPATI SIDOARJO
Sekretaris Daerah Kabupaten

ttd

Drs. WIN HENDRARSO, MSi
Pembina Tingkat I
NIP 010138354



SALINAN SESUAI ASLINYA
ASISTEN TATA PRAJA

Drs. AHMAD SUJIYANTO, MSi
Pembina Tingkat I
NIP 010120774